



**P U T U S A N**

**NOMOR : 84/PID/2010/PT.BTN.**

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara –  
perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. NURIYAH binti H. ROMLI** ;

-----

Tempat Lahir : **Serang** ;

-----

-----

Umur /Tanggal lahir : **49** tahun ;

-----

---

Jenis Kelamin : **Perempuan** ;

-----

-

Kebangsaan : **Indonesia** ;

-----

---

Tempat Tinggal : **Kp. Beberan Rt. 02/01 Desa Beberan  
Kec. Ciruas, Kab. Serang** ;

-----

A g a m a : **Islam** ;

-----

-----

Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga** ;

-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca dan memperhatikan :  
-----

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
-----  
-----

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2010, No.Reg.Perkara : PDM-26/SRG/01/2010, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :  
-----

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **Hj. NURIYAH binti H. ROMLI**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Dalam Rumah saksi Darsono bin Salim, di Kp. Ciwuni Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi Darsono Bin Salim di Kp. Ciwuni Rt. 03/01 Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang, sesampainya dirumah saksi Darsono bin Salim, terdakwa tanpa alasan yang jelas langsung marah-marah kepada saksi Darsono Bin Salim yang pada saat itu terdakwa bersama istrinya saksi Lasih Binti Liman, pada saat itu terdakwa berkata " Apa benar kamu yang mengguna-guna atau menyantet saya atas perintah Hj. Hatijah, selanjutnya dijawab oleh saksi Darsono " Tidak ", kemudian terdakwa berkata lagi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tolong kalau benar berhenti jangan diteruskan soalnya ada isu bahwa orang beberan yang mau mengguna- gunain atau menyantet saya orang jawa, soalnya ada isu waktu malam minggu ada orang yang melihat kamu sedang keluyuran dibeberan mau ketemu Hj. Hatijah ", selanjutnya dijawab oleh saksi Darsono Bin Salim " Bahwa pada saat itu saya berada dirumah sedang nonton TV bersama keluarga, kemudian terdakwa menjawab lagi " kalau kamu memang melakukan atas perintah Hj. Hatijah tolong berhenti", selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu saja dari rumah saksi korban Darsono Bin Salim ;

- Setelah itu tidak beberapa lama kemudian berita atau tuduhan terdakwa yang menuduh saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin telah mengguna- guna atau menyantet terdakwa tersebut tersiar dimasyarakat umum dan diketahui oleh masyarakat Desa Beberan, yang mengakibatkan saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin merasa malu serta hilang kehormatannya dimata masyarakat dan juga nama baik saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin menjadi tercemar dimata masyarakat Desa Beberan, akibat tuduhan tanpa bukti yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2009 sekitar jam 06.30 Wib dipinggir jalan umum, di Kp. Beberan Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang, terdakwa kembali melakukan penghinaan kepada saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin, dengan cara pada saat saksi korban Hj. Hatijah lewat didepan terdakwa yang sedang duduk- duduk dengan saksi Iroh Binti Kamim dan warga yang lain, tiba- tiba terdakwa mengatakan "monyet si belang" kepada saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin ;
- Setelah itu karena merasa sangat malu dan merasa harga dirinya sudah hilang dimata masyarakat desa Beberan, dan juga karena sudah tidak tahan lagi



akibat hinaan terus menerus yang dilakukan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin melaporkan terdakwa ke Polsek Ciruas untuk diproses lebih lanjut ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **Hj. NURIYAH binti H. ROMLI**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2009 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di Dalam Rumah saksi Darsono bin Salim, di Kp. Ciwuni Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang, atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tiap- tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri, dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa datang kerumah saksi Darsono Bin Salim di Kp. Ciwuni Rt. 03/01 Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang, sesampainya dirumah saksi Darsono bin Salim, terdakwa tanpa alasan yang jelas langsung marah- marah kepada saksi Darsono Bin Salim yang pada saat itu terdakwa bersama istrinya saksi Lasih Binti Liman, pada saat itu terdakwa berkata ” Apa benar kamu yang mengguna- guna atau menyantet saya atas perintah Hj. Hatijah, selanjutnya dijawab oleh saksi Darsono ” Tidak ”, kemudian terdakwa berkata lagi ”Tolong kalau benar berhenti jangan diteruskan



soalnya ada isu bahwa orang beberan yang mau mengguna- gunain atau menyantet saya orang jawa, soalnya ada isu waktu malam minggu ada orang yang melihat kamu sedang keluyuran dibeberan mau ketemu Hj. Hatijah ”, selanjutnya dijawab oleh saksi Darsono Bin Salim ” Bahwa pada saat itu saya berada dirumah sedang nonton TV bersama keluarga, kemudian terdakwa menjawab lagi ” kalau kamu memang melakukan atas perintah Hj. Hatijah tolong berhenti”, selanjutnya terdakwa langsung pergi begitu saja dari rumah saksi korban Darsono Bin Salim ;

- Setelah itu tidak beberapa lama kemudian berita atau tuduhan terdakwa yang menuduh saksi korban Hj. Hatijah Bin H. Kamsin telah mengguna- guna atau menyantet terdakwa tersebut tersiar dimasyarakat umum dan diketahui oleh masyarakat Desa Beberan, yang mengakibatkan saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin merasa malu serta hilang kehormatannya dimata masyarakat dan juga nama baik saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin menjadi tercemar dimata masyarakat Desa Beberan, akibat tuduhan tanpa bukti yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2009 sekitar jam 06.30 Wib dipinggir jalan umum, di Kp. Beberan Desa Beberan Kec. Ciruas Kab. Serang, terdakwa kembali melakukan penghinaan kepada saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin, dengan cara pada saat saksi korban Hj. Hatijah lewat didepan terdakwa yang sedang duduk- duduk dengan saksi Iroh Binti Kamim dan warga yang lain, tiba- tiba terdakwa mengatakan  
”monyet si belang” kepada saksi korban Hj. Hatijah Binti Kamsin ;
- Setelah itu karena merasa sangat malu dan merasa harga dirinya sudah hilang dimata masyarakat desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberan, dan juga karena sudah tidak tahan lagi akibat hinaan terus menerus yang dilakukan oleh terdakwa, akhirnya saksi korban Hj. Hatijah Binti H. Kamsin melaporkan terdakwa ke Polsek Ciruas untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 315 KUHPidana ;

### III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010 No. Reg. Perkara : PDM-26/SRG/03/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **Hj. Nuriyah Binti H. Romli**, bersalah telah melakukan tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa **Hj. Nuriyah Binti H. Romli** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti : Nihil ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

### IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 April 2010 No. 76/PID.B/2010/PN.SRG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
--

1. Menyatakan terdakwa **Hj. NURIYAH Binti H. ROMLI** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**"Penghinaan" ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Mei 2010 masing- masing Nomor : 09/Akta.Pid/2010/PN.SRG, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 April 2010 No. 76/PID.B/2010/PN.SRG, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2010 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang secara patut dan seksama;

**VI. Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 24 Mei 2010 dan tanggal 25 Mei 2010 masing- masing Nomor : 76/Pid.B/2010/PN.SRG, Surat Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2010 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2010 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang secara patut dan seksama ; - - - - -

**VII. Surat Kontra Memori Banding dari Terdakwa** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tertanggal 01 Juni 2010 Nomor : 76/Pid.B/2010/PN.SRG, Surat Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2010 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang secara patut dan





seksama ;-----  
-----

**VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara**

kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 02 Juni 2010 Nomor : W29.U1/597/HN.01.10/VI/2010 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 76/PID.B/2010/PN.TNG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 02 Juni 2010 s/d tanggal 08 Juni 2010 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

-----  
**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 24 Mei 2010 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. Hatijah Binti Kamsin merasa stres berat, karena kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar dimata masyarakat Desa Baberan ;
- Bahwa putusan penjara selama 15 (lima belas) hari tersebut adalah terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni tidak memberikan penjeratan bagi pelaku maupun bagi masyarakat, sehingga dengan demikian tujuan mulia dari suatu pemidanaan yaitu memberikan penjeratan baik terhadap pelaku dan tujuan yang lebih utama adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan penjeratan secara umum yakni memberikan pendidikan hukum agar masyarakat yang lain jangan meniru tidak pidana tersebut ;

- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa Hj. Nuriyah Binti H. Romli bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu pasal 310 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan, menetapkan Supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , sebagaimana tuntutan kami ;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2010 dan telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang diatas sama sekali dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran oleh karena itu terdakwa merasa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 April 2010 Nomor : 76/Pid.B/2010/PN.TNG ;
- Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar peraturan perundang- undangan yang berlaku dan atau tidak cukup memuat atau mengutip keterangan saksi juga memuat keterangan saksi yang tidak pernah hadir dalam persidangan dengan demikian memanipulasi keterangan saksi yang merugikan bagi terdakwa ;
- Pengadilan Tingkat pertama telah keliru menerapkan hukum dan atau tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukum pembuktian, khususnya mengenai unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan memudahkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banten agar berkenan menerima Memori Banding terdakwa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding Pembanding (Terdakwa) ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Tanggal 29 April 2010 Nomor : 76/Pid.B/2010/PN.SRG ;

Mengadili sendiri :

- Membebaskan Terdakwa Hj. Nuriyah Binti H. Romli dari segala dakwaan ; atau
- Melepaskan Terdakwa Hj. Nuriyah Binti H. Romli dari segala tuntutan hukum ;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) KUHP, Terdakwa Hj. Nuriyah Binti H. Romli berhak memperoleh rehabilitasi yang dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan ;

-----  
**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Juni 2010 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Bahwa Dalil Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak benar karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan Fitnah yang mengakibatkan saksi korban Hj. Hatijah Binti Kamsin harus mengalami Stres ;
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk memfitnah melainkan Terdakwa hanya meminta penjelasan atau konfirmasi kepada saksi Darsono tentang adanya isu yang mengatakan bahwa saksi Darsono telah disuruh untuk mencari sareat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sesuatu atau mengguna- guna terdakwa, maka terdakwa bukanlah orang yang pantas untuk dinyatakan sebagai “ Pembuat Kejahatan “ sehingga Terdakwa tidak seharusnya menerima hukuman penjara dengan kata lain Terdakwa seharusnya “ dibebaskan dari dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum “ ;

**Menimbang,** bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan fakta- fakta yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ;

-----  
**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 April 2010 No. 76/Pid.B/2010/PN.SRG dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;  
-----  
-----  
-----



T. T. D.

T. T. D.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

-----  
**Memperhatikan** selain Pasal 315 KUHPidana dan pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 April 2010, No. 76/Pid.B/2010/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **23 Juni 2010**, oleh kami **TEWA MADON SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. ZAINAL ARIFIN, SH.MH.** dan **H. SARIPUDIN, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Juni 2010 Nomor : 84/PEN.PID/2010/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**  
**MAJELIS ,**

**KETUA**

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

DR. H. ZAINALARIFIN, SH.MH.TEWA MADON, SH.2. H. SARIPUDIN, SH.

PANITERA PENGANTI ,

WILAN WITARSIH, SH.MH.